



**SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
(KB)**

Nomor : 893 / **325.4** / 17.5a / 2007

Setelah membaca

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Kep. Mendiknas No. 051 / O / 2001, tanggal 19 April 2001, tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, di bawah Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Dirjen PLS & OR Nomor Kep. 105 / E / L / 1990.
5. Peraturan Daerah Kab. Magelang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
6. Permohonan Ijin Pendirian **Kelompok Bermain (KB) " IT. ZAID BIN TSABIT "** alamat Kompleks Masjid Al Amin Perum Bumi Prayudan , Mertoyudan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberikan persetujuan pendirian Kelompok Bermain (KB), kepada :

Nama Kelompok Bermain	: IT. ZAID BIN TSABIT
Nama Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Al – Qur'an , SIROJUDDIN IKHSAN.
Nama Pengelola	: Ir.PD Wulandari
Alamat	: Kompleks Masjid Al Amin Perum Bumi Prayudan Kecamatan Mertoyudan.
Mulai Tahun Pembelajaran	: 2006 / 2007

Dengan Ketentuan

1. Mentaati aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Ijin ini batal dengan sendirinya, jika dalam pelaksanaan kegiatan permohonan tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku .

Apabila dikemudian hari ternyata Kelompok Bermain (Paly Group) tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 30 Januari 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAGELANG
Pelaksana Tugas,

Drs. NGADERI BUDIYONO

Pembina Tk. I
NIP 131614504
Kabid Ketenagaan

Tembusan :

1. Yth. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec.Mertoyudan



YAYASAN PENDIDIKAN AL QUR'AN

SIROJUDIN IKHSAN

Sedang Studijn : SK, Managemen dan Ilmu Sosial, Nomor SK/01-2005, SK/01-02, Tahun 2004

Alamat : Jalan Terasang Magelang Magelang 56531 ☎ (0253) 742373

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL QUR'AN SIROJUDIN IKHSAN YPPASID

Nomor : Peg/036/KEP/YPASI/4/2005

TENTANG PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU (KBIT IT) ZAID BIN TSABIT 2

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Al Qur'an Sirojudin Ikhshan setelah,

Menimbang : a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, masyarakat harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong untuk menjadi masyarakat yang beradulat secara politik, berakarater secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;

b. bahwa Yayasan Pendidikan Al Qur'an Sirojudin Ikhshan hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat, dengan mengemban misi strategis, yaitu penguatan karakter masyarakat , penguahan budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Yayasan Pendidikan al Qur'an Sirojudin Ikhshan mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa Kelompok Bermain Islam Terpadu (KB IT) Zaid bin Tsabit 2 di Mertoyudan

Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Al Qur'an Sirojudin Ikhshan

b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Al Qur'an Sirojudin Ikhshan

Memperhatikan: Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Al Qur'an Sirojudin Ikhshan pada tanggal 12 Februari 2005

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

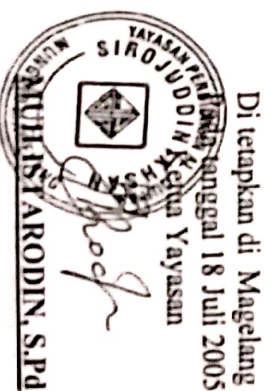
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : a. Mendirikan KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU (KBIT) ZAID BIN TSABIT 2 di Mertoyudan

b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Kelompok Bermain Islam Terpadu (KB IT) Zaid bin Tsabit 2 dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan

c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Di tetapkan di Magelang
pada tanggal 18 Juli 2005

Ketua Yayasan

[Signature]
MUHAMMAD ISTARODIN, S.Pd

Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina YPPASI
2. Kepala KB IT Zaid bin Tsabit 2
3. Arsip